



PUTUSAN

Nomor (_____)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT 41 thn, agama Kristen Protestan, wirausaha bertempat tinggal di
KABUPATEN BANDUNG ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT 42 thn, agama Kristen Protestan, pengangguran bertempat tinggal
di KABUPATEN BANDUNG ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 6 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA pada tanggal 14 Maret 2024 dalam Register Nomor (_____), telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada tanggal 8 Oktober 2011 menurut agama Kristen, di hadapan dan di bawah kantor Catatan Sipil Bandung Barat sebagaimana dalam surat kutipan Akta Perkawinan no. (___/___) tanggal 8 Oktober 2011
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri di rumah di KABUPATEN BANDUNG namun sejak Januari 2023 penggugat dan tergugat sudah tidak satu rumah
3. Bahwa pada tahun 2018 tergugat di saat dalam pengaruh minuman keras melakukan pengancaman dan kekerasan fisik dan verbal terhadap penggugat
4. Bahwa tergugat selama menikah tidak memberi nafkah

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor (_____)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tergugat suka menggunakan narkoba
6. Bahwa tergugat tidak jujur dalam hal kebiasaan menggunakan narkoba
7. Bahwa selama perkawinan tersebut penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan sebadan dan tidak dikaruniai anak
8. Bahwa tergugat sudah tidak punya kepedulian dan kasih sayang terhadap penggugat karena sejak penggugat pindah rumah tergugat sudah tidak pernah menanyakan kabar maupun berkunjung
9. Bahwa tergugat ternyata sudah berpindah keyakinan dan meminta penggugat ikut berpindah keyakinan namun ketika penggugat menolak maka tergugat meminta perceraian
10. Bahwa tergugat sudah seringkali mengatakan perceraian namun tidak ada realisasi sehingga penggugat merasa digantung tidak pasti sehingga akhirnya penggugat mengajukan perceraian
11. Bahwa tergugat dan penggugat sudah tidk bisa berkomunikasi dengan baik dan sudah tidak satu visi misi lagi tentang masa depan
12. Bahwa tergugat tidak memiliki keinginan dan kemampuan untuk maju meningkatkan kesejahteraan rumah tangga

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Endah Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian
3. Menghukum tergugat untuk memberikan tunjangan hidup kepada penggugat Rp. 5.000.000,- setiap bulan nya

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bale Endah Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasa tersebut, sedangkan untuk Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan tertanggal 6 Februari 2014, 13 Februari 2024 dan 20 Februari 2024 oleh karena itu Tergugat haruslah dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor (_____)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan Mediasi sebagaimana yang diamanatkan PERMA 1 Tahun 2016 tentang Mediasi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membutikan dalil-dalil gugatannya pihak penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Cerai, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. () tertanggal 11 Desember 2023 atas nama **TERGUGAT** , diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Menikah No. () atas nama **TERGUGAT** dengna **PENGGUGAT** tertanggal 12 maret 2024, diberi tanda P-3
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. (/) atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** tertanggal 10 Oktober 2011I, diberi tanda P-4

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 adalah berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, sehingga dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja di rumah penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri di rumah di KABUPATEN BANDUNG namun sejak Januari 2023 penggugat dan tergugat sudah tidak satu rumah;
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak ;
 - Bahwa Penggugat tidak diberi nafkah dan Tergugat mempunyai wanita lain ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat juga sering cekcok dan Tergugat suka mabok serta mempunyai pacar ;
 - Bahwa sekarang Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk didamaikan, dimana pernah ada mediasi antara keluarga namun tetap gagal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sehubungan saksi dengan Penggugat mempunyai hubungan keluarga jauh
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri di rumah di KABUPATEN BANDUNG namun sejak Januari 2023 penggugat dan tergugat sudah tidak satu rumah;
- Bahwa dari informasi Penggugat, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan sering terjadi miskomunikasi yang tidak terselesaikan dengan baik dan seringkali hal-hal yang sepele menjadi masalah yang besar
- Bahwa Tergugat suka emosian dan suka minum alkohol dan sering mabuk ;
- Bahwa sekarang sejak 4 bulan Penggugat telah meninggalkan Tergugat dengan alasan Tergugat mempunyai wanita lain dan adanya KDRT ;
- Bahwa saksi pernah di rumah Penggugat dan Tergugat dan mendengar ribut ribut dikamarnya dan terdengar suara pukulan tapi tidak melihat secara langsung hanya suara ;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk bercerai ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi walaupun telah dilakukan mediasi antar keluarga tetapi selalu gagal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Maret 2024 dan untuk mempersingkat putusan ini tidak akan dimuat lagi dalam putusan ini akan tetapi dianggap tetap merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor (_____)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan adanya perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT, sejak tahun 2018 tergugat di saat dalam pengaruh minuman keras melakukan pengancaman dan kekerasan fisik dan verbal terhadap penggugat

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah tidak diindahkan oleh Tergugat, maka Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan Pengadilan akan memeriksa dan memutus perkara a quo dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ?;
2. Apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberitanda P-1 sampai dengan P- 4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi **SAKSI I** saksi **SAKSI II** ;

Menimbang, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.1. Tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor (_____)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : No. () tertanggal 11 Desember 2023 atas nama **TERGUGAT**, P-3, berupa Surat Keterangan Menikah No. () atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** tertanggal 12 Maret 2024 dan P-4 berupa : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. (/) atas nama **TERGUGAT** dengan **PENGGUGAT** tertanggal 10 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa benar antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan yang pemberkatan nikahnya di Gereja Bethel Indonesia Kota Baru Parahiyangan, Padalarang, Kab.Bandung Barat tanggal 08 Oktober 2011 sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, sehingga Perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum;

Ad.2. Tentang apakah di dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ()

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Kemudian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, karena sebagai pasangan suami istri, di antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana adanya perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang puncaknya terjadi pada tahun 2018, TERGUGAT tanpa seizin PENGGUGAT sering pergi meninggalkan PENGGUGAT, karena sering terjadi percekcoan yang dipicu adanya wanita idaman lain pada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas apa yang didalilkan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **SAKSI I** saksi **SAKSI II**, dimana para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dikarenakan sering terjadinya percekcoan diantara Penggugat dan Tergugat,

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor (_____)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan mempunyai wanita idaman lain ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diberi tanda P-1 yakni berupa Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang ditandatangani penggugat dan Tergugat dan didukung oleh keterangan para saksi tersebut diatas serta dihubungkan pula dengan keadaan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak satu rumah lagi, maka menurut Majelis Hakim keadaan tersebut adalah merupakan gambaran bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dihubungkan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, demikian pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 menentukan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu terdapat alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Gugatan Penggugat yang memohon agar tentang Gugatan Penggugat dikabulkan, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) Gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum ke-2 (dua) dari Penggugat tersebut dapat

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor (_____)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan mengadakan redaksi amar seperlunya, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dan dipersatukan kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 (ketiga) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara, telah terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sama-sama mempunyai pekerjaan dan penghasilan masing-masing, dan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini blum dikarunia anak (keturunan), maka oleh karena itu menurut Majelis petitum ke-3 dari gugatan Penggugat ditolak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...". Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa : "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu";

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menggariskan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan peng administrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian*";

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor (_____)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ketentuan tersebut, sebagaimana ditentukan pada Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden R.I Nomor 25 Tahun 2008 tentang, Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa "*Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian*", sedangkan ayat (4) menentukan, bahwa *Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian kepada*

Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan, dan ayat (5) menentukan "*Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencatat dan merekam dalam database kependudukan*";

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa "*semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa", sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"*";

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung Barat sebagaimana dalam surat kutipan Akta Perkawinan no. (___/___) tanggal 8 Oktober 2011, yakni peristiwa perkawinan antara **PENGGUGAT** (Penggugat) dengan **TERGUGAT** (Tergugat) serta baik Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kabupaten Bandung dan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan dalam hal ini Penggugat dan Tergugat kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor (_____)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan “Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, maka Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, yang merupakan tempat domisili dan tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dan direkam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagaiian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat untuk selalin dan selebihnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal 38 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang
2. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Bandung Barat pada tanggal 8 Oktober 2011, sebagaimana telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dengan Kutipan Akta

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor (_____)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No. (/) tanggal 10 Oktober 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, untuk mengirimkan Salinan Resmi Putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat dan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, agar dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 245.000,00,- (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami Idi Il Amin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum dan Maju Purba, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor: () tanggal 14 Maret 2024, putusan mana pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wati Susilowati, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah diunggah pada Sistim Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Eka Ratnawidiastuti, SH.MHum

Idi Il Amin,SH.MH.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor ()

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maju Purba,SH.

Panitera Pengganti,

Wati Susilowati, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran Gugatan	Rp	30.000,00
- Biaya proses	Rp	75.000,00
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
- Biaya Materai	Rp.	10.000,00
- Biaya PNPB	Rp.	20.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	Rp	50.000,00
- <u>Biaya Sumpah</u>	<u>Rp.</u>	<u>50.000,00</u>
J u m l a h	Rp.245.000,00 (Dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)	